KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER SUKARELA (“KETERBUKAAN INFORMASI”)

BERSAMA DIGITAL INFRASTRUCTURE ASIA PTE. LTD. (“BDIA”) BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, DATA, INFORMASI ATAU LAPORAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI.

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI DIBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 54/POJK.04/2015 TENTANG PENAWARAN TENDER SUKARELA (“POJK 54/2015”).

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA

Oleh:

BERSAMA DIGITAL INFRASTRUCTURE ASIA

BERSAMA DIGITAL INFRASTRUCTURE ASIA PTE. LTD.

(sebelumnya dikenal sebagai PROVIDENT CONSOLIDATED HOLDINGS PTE. LTD.)

Kegiatan Usaha:

Perusahaan Holding

Berkedudukan di Singapura

Kantor

80 Raffles Place

#54-01/02

UOB Plaza

Singapura, 048624

Telepon: +65 6395 5200

Email: info@bdia.asia

(Selanjutnya disebut sebagai **“Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela”**)

ATAS

sebanyak-banyaknya sebesar 2.484.796.875 (dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham yang mewakili 10,97% (sepuluh koma sembilan tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, dengan harga penawaran sebesar Rp. 3.200 (tiga ribu dua ratus Rupiah) untuk setiap sahamnya.

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk

TOWER BERSAMA GROUP

Kegiatan Usaha:

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

The Convergence Indonesia, lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said

Jakarta Selatan 12940 – Indonesia

Telepon: (62 21) 2924 8900; Faksimili: (62 21) 2157 2015

Email: corporate.secretary@tower-bersama.com

Website: www.tower-bersama.com

Perusahaan Sekuritas yang ditunjuk:

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

Kantor Pusat:

Pacific Century Place, lantai 16

SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Telp : (62 21) 5088 7168

Fax : (62 21) 5088 7167

Email: corfin@ipc.co.id

Website: www.indopremier.com

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2022

BDIA TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI PENTING DAN MATERIAL TERKAIT BDIA DAN SEMUA INFORMASI TERKAIT PERUSAHAAN SASARAN YANG TERSEDIA DI PUBLIK DAN HARUS DIKETAHUI OLEH PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM POJK 54/2015 DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN ATAU DISEMBUNYIKAN YANG AKAN MENYEBABKAN KETERANGAN YANG DIBERIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN

PENAWARAN TENDER SUKARELA INI BELUM DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

JADWAL

Tanggal Pernyataan Penawaran Tender Sukarela	:	11 Mei 2022
Periode Penawaran Tender Sukarela	:	22 Juni – 22 Juli 2022
Perkiraan Tanggal Pembayaran	:	3 Agustus 2022

DEFINISI

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki arti sebagai berikut:

“Afiliasi”	adalah: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“BAE”	berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran yaitu PT Datindo Entrycom.
“BEI”	berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“FPTS”	berarti Formulir Penawaran Tender Sukarela yaitu formulir untuk penawaran tender sukarela, yang wajib dilengkapi oleh pemegang saham publik yang bersedia menerima Penawaran Tender Sukarela.
“Hari”	berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
“Hari Bursa”	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
“Harga Penawaran Tender Sukarela”	berarti harga yang ditawarkan BDIA untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Sukarela, yaitu Rp 3.200,- (tiga ribu dua ratus Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai.
“KSEI”	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“OJK”	berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”).
“Pemegang Saham”	berarti semua pemegang saham publik yang berhak untuk menjual sahamnya pada Perusahaan Sasaran dalam Penawaran Tender Sukarela, yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela.
“Penawaran Tender Sukarela”	berarti Penawaran Tender Sukarela yang akan dilakukan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela kepada pemegang saham publik untuk membeli sebanyak-banyaknya sebesar 2.484.796.875 (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham yang mewakili 10,97% (sepuluh koma sembilan tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan Harga Penawaran Tender Sukarela sebagaimana didefinisikan di atas.
“Periode Penawaran Tender Sukarela”	berarti periode penawaran tender sukarela selama 30 Hari yang dimulai pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 22 Juli 2022 pukul 15.15 WIB.
“Pernyataan Penawaran Tender Sukarela”	berarti keterbukaan informasi ini sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.
“Perusahaan Efek”	berarti perusahaan efek yang ditunjuk yaitu PT Indo Premier Sekuritas, berkedudukan di Jakarta.
“Perusahaan Sasaran” atau “TBIG”	berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat di BEI dan merupakan perusahaan sasaran pada Penawaran Tender Sukarela, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela” atau “BDIA”	berarti Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd., suatu perseroan terbatas swasta yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, berkedudukan di Singapura dan merupakan pihak yang melakukan penawaran tender sukarela atas Saham Publik Perusahaan Sasaran.
“POJK No. 54/2015”	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 54/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.
“Rupiah” atau “Rp”	berarti mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia
“Saham”	berarti saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor yang memiliki nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) per saham dan tercatat serta diperdagangkan di BEI.
“Tanggal Pembayaran”	berarti tanggal 3 Agustus 2022, merupakan tanggal dimana pembayaran akan dilakukan kepada pemegang saham publik yang telah menyerahkan FPTS yang sah.
“US$”	berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang yang berlaku secara sah di Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini berisi penawaran oleh BDIA dan tindakan yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham yang berniat untuk menerima Penawaran Tender Sukarela tersebut.

Harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp3.200,- (tiga ribu dua ratus Rupiah) per Saham yang telah memenuhi ketentuan mengenai harga penawaran yang wajib ditawarkan berdasarkan POJK No. 54/2015, sebagaimana diuraikan lebih rinci pada Bagian II Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini.

Sepanjang pengetahuan BDIA, tidak terdapat keberatan pihak-pihak tertentu terkait dengan Penawaran Tender Sukarela.

OBJEK PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Saham yang Menjadi Objek Penawaran Tender Sukarela

Saham Perusahaan Sasaran yang menjadi objek dari Penawaran Tender Sukarela ini sebanyak-banyaknya sebesar 2.484.796.875 (dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) Saham yang mewakili 10,97% (sepuluh koma sembilan tujuh persen) dari jumlah seluruh Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perusahaan Sasaran, dengan Harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp3.200,- (tiga ribu dua ratus Rupiah) untuk setiap Saham.

Jumlah Saham Perusahaan Sasaran yang dapat dimiliki oleh BDIA setelah diselesaikannya Penawaran Tender Sukarela ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 16.617.514.923 (enam belas milyar enam ratus tujuh belas juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga) saham atau 73,34% (tujuh puluh tiga koma tiga empat persen), dalam hal Saham yang ditawarkan untuk dibeli mencapai batas maksimal sebesar 10,97% (sepuluh koma sembilan tujuh persen) dari seluruh saham disetor dan ditempatkan dalam Perusahaan Sasaran.

Kami menjelaskan di bawah struktur kepemilikan saham Perusahaan Sasaran sebelum dan sesudah Penawaran Tender Sukarela dengan asumsi bahwa saham yang ditawarkan adalah pada batas maksimum 10,97% (sepuluh koma Sembilan tujuh persen).

Sebelum Penawaran Tender Sukarela

Pada tanggal 9 Mei 2022, susunan kepemilikan saham Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:

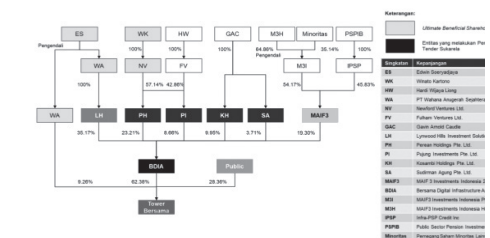

Setelah Penawaran Tender Sukarela

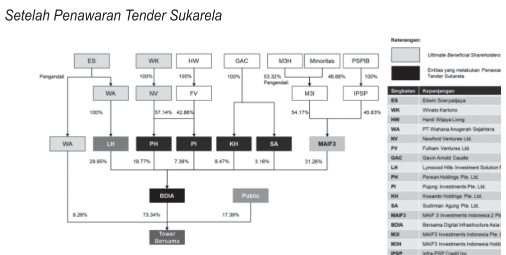

2. Harga Penawaran Tender Sukarela

Harga Penawaran Tender Sukarela adalah Rp 3.200,- (tiga ribu dua ratus Rupiah) per Saham. Harga Penawaran Tender Sukarela tersebut ditetapkan dengan memperhatikan:

- 7,45% premium di atas harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian Saham yang diperdagangkan di BEI selama 90 hari sebelum tanggal 11 Mei 2022 yang merupakan tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan 10 Mei 2022.
- 6,67% premium di atas harga tertinggi per tanggal 10 Mei 2022.

Tabel berikut menggambarkan harga perdagangan tertinggi untuk jangka waktu selama 90 hari sebelum tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela:

No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
1.	10 Mei 2022	3.000	46.	26 Mar 2022	-
2.	9 Mei 2022	3.010	47.	25 Mar 2022	3.000
3.	8 Mei 2022	-	48.	24 Mar 2022	3.010
4.	7 Mei 2022	-	49.	23 Mar 2022	2.950
5.	6 Mei 2022	-	50.	22 Mar 2022	2.940
6.	5 Mei 2022	-	51.	21 Mar 2022	2.930
7.	4 Mei 2022	-	52.	20 Mar 2022	-
8.	3 Mei 2022	-	53.	19 Mar 2022	-
9.	2 Mei 2022	-	54.	18 Mar 2022	2.920
10.	1 Mei 2022	-	55.	17 Mar 2022	2.910
11.	30 Apr 2022	-	56.	16 Mar 2022	2.880
12.	29 Apr 2022	-	57.	15 Mar 2022	2.920
13.	28 Apr 2022	3.090	58.	14 Mar 2022	2.960
14.	27 Apr 2022	3.090	59.	13 Mar 2022	-
15.	26 Apr 2022	3.110	60.	12 Mar 2022	-
16.	25 Apr 2022	3.120	61.	11 Mar 2022	2.930
17.	24 Apr 2022	-	62.	10 Mar 2022	3.050
18.	23 Apr 2022	-	63.	9 Mar 2022	3.020
19.	22 Apr 2022	3.150	64.	8 Mar 2022	2.980
20.	21 Apr 2022	3.080	65.	7 Mar 2022	2.910
21.	20 Apr 2022	3.130	66.	6 Mar 2022	-
22.	19 Apr 2022	3.090	67.	5 Mar 2022	-
23.	18 Apr 2022	3.170	68.	4 Mar 2022	2.950
24.	17 Apr 2022	-	69.	3 Mar 2022	-
25.	16 Apr 2022	-	70.	2 Mar 2022	2.970
26.	15 Apr 2022	-	71.	1 Mar 2022	3.080
27.	14 Apr 2022	3.170	72.	28 Feb 2022	-
28.	13 Apr 2022	3.160	73.	27 Feb 2022	-
29.	12 Apr 2022	2.980	74.	26 Feb 2022	-
30.	11 Apr 2022	3.000	75.	25 Feb 2022	2.960
31.	10 Apr 2022	-	76.	24 Feb 2022	2.980
32.	9 Apr 2022	-	77.	23 Feb 2022	2.920
33.	8 Apr 2022	2.980	78.	22 Feb 2022	2.890
34.	7 Apr 2022	2.960	79.	21 Feb 2022	3.000
35.	6 Apr 2022	2.960	80.	20 Feb 2022	-
36.	5 Apr 2022	2.970	81.	19 Feb 2022	-
37.	4 Apr 2022	2.930	82.	18 Feb 2022	2.920
38.	3 Apr 2022	-	83.	17 Feb 2022	2.900
39.	2 Apr 2022	-	84.	16 Feb 2022	2.930
40.	1 Apr 2022	2.940	85.	15 Feb 2022	2.850
41.	31 Mar 2022	2.930	86.	14 Feb 2022	2.750
42.	30 Mar 2022	2.920	87.	13 Feb 2022	-
43.	29 Mar 2022	2.910	88.	12 Feb 2022	-
44.	28 Mar 2022	2.900	89.	11 Feb 2022	2.770
45.	27 Mar 2022	-	90.	10 Feb 2022	2.860

Rata-rata harga tertinggi harian Saham yang diperdagangkan di BEI selama 90 hari sebelum tanggal 11 Mei 2022 adalah Rp 2.978 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan Rupiah) per lembar, yang dihitung berdasarkan jumlah harga tertinggi harian Saham yang diperdagangkan yaitu sebesar Rp 163.790 (seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah) dibagi dengan jumlah hari terdapatnya perdagangan Saham yaitu 55 Hari Bursa.

3. Pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela

Periode Penawaran Tender Sukarela adalah paling singkat 30 Hari yang dimulai 2 Hari Bursa setelah Pernyataan Penawaran Tender Sukarela telah dinyatakan efektif oleh OJK, dan dapat diperpanjang paling lama 90 Hari kecuali apabila disetujui lain oleh OJK. Setiap masa perpanjangan Penawaran Tender Sukarela wajib dilaksanakan paling singkat 15 Hari dan diumumkan dalam waktu 2 Hari sebelum masa perpanjangan dimulai.

Transaksi Penawaran Tender Sukarela wajib diselesaikan paling lambat dalam waktu 12 Hari setelah Periode Penawaran Tender Sukarela berakhir dengan penyerahan uang atau penyerahan efek sebagai kompensasinya.

Setiap Pemegang Saham yang berniat untuk menjual Sahamnya dalam Perusahaan Sasaran wajib melengkapi dan mengembalikan FPTS sesuai dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Bab VI (Prosedur dan Persyaratan Keikutsertaan dalam Penawaran Tender Sukarela) kepada BAE paling lambat pada Tanggal Penutupan.

4. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada Pemegang Saham yang ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela dan telah melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela, akan dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2022. Pembayaran atas Saham Penawaran Tender Sukarela akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

5. Persetujuan yang Diperlukan

Selain ketentuan yang diuraikan dalam POJK No. 54/2015, tidak ada persetujuan atau ketentuan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh BDIA sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.

6. Hubungan, Kontrak, dan Transaksi Material

Pada tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, BDIA merupakan pemegang saham secara langsung Perusahaan Sasaran dengan kepemilikan sebesar 62,38% (enam puluh dua koma tiga delapan persen) dari seluruh Saham dalam Perusahaan Sasaran seperti digambarkan pada Bab IV.4.

Berikut merupakan hubungan antara BDIA dengan Perusahaan Sasaran atau Afiliasinya:

a) memiliki kontrak penjualan atau pembelian sebagai berikut:
   - pada tanggal 22 April 2022, BDIA telah membeli seluruh saham PT Provident Capital Indonesia dalam Perusahaan Sasaran sejumlah 5.036.352.510 saham atau sebesar kurang lebih 22,23% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran, kepemilikan saham mana telah dilaporkan oleh BDIA kepada OJK pada tanggal 9 Mei 2022;
   - pada tanggal 26 April 2022, BDIA telah membeli sebagian saham PT Wahana Anugerah Sejahtera dalam Perusahaan Sasaran sejumlah 5.657.149.253 saham atau sebesar kurang lebih 24,97% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perusahaan Sasaran, kepemilikan saham mana telah dilaporkan oleh BDIA kepada OJK pada tanggal 9 Mei 2022; dan
   - pada tanggal 25 April 2022, BDIA telah membeli sebanyak 1.025.945.500 saham Perusahaan Sasaran yang merupakan saham hasil pembelian kembali dalam Perusahaan Sasaran sebagaimana telah dilaporkan oleh Perusahaan Sasaran kepada OJK dan diungkapkan dalam keterbukaan informasi Perusahaan Sasaran tertanggal 7 Maret 2022, kepemilikan saham mana telah dilaporkan oleh BDIA kepada OJK pada tanggal 26 April 2022;

b) tidak memiliki hubungan keagenan; dan

c) memiliki hubungan kepengurusan sebagai berikut:
   - Winato Kartono*), yang merupakan Komisaris di Perusahaan Sasaran (2010 – sekarang)
   - Edwin Soeryadjaya, yang merupakan Presiden Komisaris di Perusahaan Sasaran (2010 – sekarang)

   **) Winato Kartono telah mengajukan pengunduran dirinya pada tanggal 28 April 2022 dan pengunduran diri tersebut merupakan salah satu mata acara pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2022, dan apabila disetujui oleh pemegang saham Perusahaan Sasaran, pengunduran diri tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 23 Mei 2022*

7. Pernyataan Kecukupan Dana untuk Penawaran Tender Sukarela

Sesuai dengan Surat Pernyataan BDIA tertanggal 11 Mei 2022, BDIA menyatakan bahwa BDIA memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penuh kepada Pemegang Saham hingga sebanyak-banyaknya 2.484.796.875 (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.

Dana BDIA untuk tujuan tersebut akan disediakan oleh salah satu pemegang sahamnya, MAIF3 Investments Indonesia 2 Pte. Ltd., dengan cara penyuntikan modal melalui pengambilan bagian atas saham baru oleh MAIF3 Investments Indonesia 2 Pte. Ltd. dalam BDIA sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kecukupan Dana tertanggal 11 Mei 2022. Penyuntikan modal ini akan dilakukan sebelum Tanggal Pembayaran.

8. Persyaratan serta Kondisi Khusus dari Penawaran Tender Sukarela

Dalam Penawaran Tender Sukarela ini tidak terdapat kondisi khusus dari Penawaran Tender Sukarela serta tidak terdapat persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi oleh BDIA sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela selain ketentuan POJK 54/2015.

TUJUAN PENAWARAN TENDER SUKARELA DAN RENCANA TERHADAP PERUSAHAAN SASARAN

1. Tujuan Penawaran Tender Sukarela

BDIA adalah perusahaan investasi yang memiliki fokus invetasi pada aset infrastruktur digital di Asia Tenggara. Perusahaan Sasaran adalah salah satu perusahaan menara terbesar di Indonesia, yang termasuk bagian dari strategi investasi BDIA. Berdasarkan hal-hal tersebut dan sesuai dengan strategi investasi BDIA, BDIA berencana untuk menambah kepemilikan saham Perusahaan Sasaran sebanyak-banyaknya sebesar 10,97% (sepuluh koma sembilan tujuh persen).

Sebelum Penawaran Tender Sukarela, para pengendali akhir dari Perusahaan Sasaran adalah Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono, yang kepemilikannya dalam Perusahaan Sasaran dimiliki melalui BDIA (yang kini memiliki 62,38% dari total saham dalam Perusahaan Sasaran). Edwin Soeryadjaya, dan Winato Kartono secara tidak langsung bersama-sama mengendalikan 67,04% saham dalam BDIA. Tidak ada perubahaan ultimate beneficial owner dari Perusahaan Sasaran setelah Penawaran Tender Sukarela

Bagi para pemegang saham lainnya, Penawaran Tender Sukarela ini merupakan kesempatan untuk merealisasikan keuntungan atas investasinya pada Perusahaan Sasaran dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar historis. Harga Penawaran Tender Sukarela sudah termasuk premium:

- 5,69% di atas rata-rata harga perdagangan tertinggi dalam 12 bulan terakhir sebelum tanggal pengumuman Penawaran Tender Sukarela; dan
- 36,74% di atas rata-rata harga perdagangan tertinggi dalam 24 bulan terakhir sebelum tanggal pengumuman Penawaran Tender Sukarela

2. Rencana untuk Perusahaan Sasaran

BDIA berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Sasaran di masa mendatang serta meyakini bahwa BDIA dapat membantu Perusahaan Sasaran untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan dengan berbagai kepakaran, jaringan dan pengalaman dari BDIA.

BDIA tidak memiliki rencana untuk mengubah kebijakan dividen Perusahaan Sasaran atau mengubah struktur permodalan Perusahaan Sasaran.

KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Riwayat Singkat

BDIA, berkedudukan di Singapura, didirikan pada tanggal 11 Februari 2022 sebagai Provident Digital Infrastructure Pte. Ltd. sebelum mengganti namanya menjadi Provident Consolidated Holdings Pte. Ltd. pada tanggal 4 Maret 2022. Provident Consolidated Holdings Pte. Ltd. kemudian mengganti namanya menjadi Bersama Digital Infrastructure Pte. Ltd. pada tanggal 27 April 2022.

2. Kantor Pusat

BDIA memiliki kantor pusat di 80 Raffles Place, #54-01/02, UOB Plaza 1, Singapura, 048624, Singapura.

3. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan *Business Profile* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) Singapura pada tanggal 10 Mei 2022, ruang lingkup kegiatan utama BDIA adalah sebagai perusahaan *holding*.

4. Struktur Pemodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan *Business Profile* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) Singapura pada tanggal 10 Mei 2022, susunan pemegang saham BDIA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (US$)	% kepemilikan saham
Modal ditempatkan dan disetor			
1. Lynwood Hills Investment Solution Pte. Ltd.	1.111.612.489	1.103.689.981	35,17%
2. Perean Holdings Pte. Ltd.	733.717.232	733.768.369	23,21%
3. Pujung Investments Pte. Ltd.	273.777.689	273.796.770	8,66%
4. Kosambi Holdings Pte. Ltd.	314.450.199	314.472.115	9,95%
5. Sudirman Agung Pte. Ltd.	117.333.296	117.341.473	3,71%
6. MAIF3 Investments Indonesia 2 Pte. Ltd.	610.166.099	610.166.099	19,30%
Jumlah	**3.161.057.004**	**3.153.234.808**	**100,00%**

Berikut adalah struktur kepemilikan saham BDIA sampai dengan *ultimate beneficial owner* pada tanggal pengumuman Penawaran Tender Sukarela:

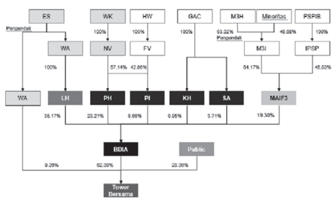

5. Kepengurusan

Sesuai dengan *Business Profile* yang dikeluarkan oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Singapura pada tanggal 10 Mei 2022, susunan Direksi BDIA pada tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela adalah sebagai berikut:

Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Ben Quentin Gledhill
Direktur	:	Hari Gurung
Direktur	:	Michael Soeryadjaya
Direktur	:	Verena Lim

6. Anak Perusahaan

Per tanggal pengumuman Penawaran Tender Sukarela ini, BDIA tidak memiliki anak usaha maupun penyertaan saham dalam yang material dalam perusahaan lain.

7. Informasi Lainnya

a. BDIA tidak sedang terlibat dalam perkara material baik di pengadilan maupun sengketa lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela. BDIA juga tidak mengetahui adanya kasus material yang melibatkan Perusahaan Sasaran baik di pengadilan maupun sengketa lain di luar pengadilan yang dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela.

b. Dengan ini BDIA menyatakan bahwa:
   i. BDIA dan anggota Direksi BDIA tidak pernah dinyatakan pailit;
   ii. Anggota Direksi BDIA tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
   iii. BDIA dan anggota Direksi BDIA tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan; dan
   iv. BDIA dan anggota Direksi BDIA tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau institusi yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan efek.

KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN

1. Riwayat Singkat

Perusahaan Sasaran didirikan pada tanggal 8 November 2004 berdasarkan Akta No. 14 dari Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-28415HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004.

Anggaran dasar Perusahaan Sasaran telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta Notaris No. 43 tanggal 18 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 43/2020”), yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0233270 tanggal 2 Juni 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan No. AHU-087844.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 2 Juni 2020. Berdasarkan Akta No. 43/2020, para pemegang saham Perusahaan Sasaran telah menyetujui: perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar Perusahaan Sasaran dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

2. Kantor Pusat

Perusahaan Sasaran berkedudukan di The Convergence Indonesia, 11th floor, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940.

3. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasarnya, Perusahaan Sasaran bergerak dalam bidang usaha konstruksi sentral komunikasi, instalasi telekomunikasi, dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran, yaitu PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran pada tanggal 9 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp20 per saham		%(1)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	**72.100.600.000**	**1.442.012.000.000**	
Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. (2)	14.132.718.048	282.654.360.960	62,38
PT Wahana Anugerah Sejahtera	2.098.321.840	41.966.436.800	9,26
Edwin Soeryadjaya	71.481.830	1.429.636.600	0,32
Winato Kartono	91.719.815	1.834.396.300	0,40
Herman Setya Budi	4.625.000	92.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	68.359.905	1.367.198.100	0,30
Budianto Purwahjo	5.025.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	3.125.000	62.500.000	0,01
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	6.181.623.007	123.632.460.140	27,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**22.656.999.445**	**453.139.988.900**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**49.443.600.555**	**988.872.011.100**	

Catatan:
(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.
(2) Sebelumnya bernama Provident Consolidated Holdings Pte. Ltd.

5. Kepengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran pada saat tanggal pengumuman Penawaran Tender Sukarela ini adalah sebagai berikut:

Direksi

President Direktur	:	Herman Setya Budi
Wakil President Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Helmy Yusman Santoso

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Winato Kanrtono*)
Komisaris Independen	:	Ludovicus Sensi Wondabio
Komisaris Independen	:	Wahyuni Bahar

**) Winato Kartono telah mengajukan pengunduran dirinya pada tanggal 28 April 2022 dan pengunduran diri tersebut merupakan salah satu mata acara pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2022, dan apabila disetujui oleh pemegang saham Perusahaan Sasaran, pengunduran diri tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 23 Mei 2022*

6. Anak Perusahaan

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit 31 Desember 2021 , Perusahaan Sasaran memiliki penyertaan saham dalam perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kepemilikan Efektif Perusahaan Sasaran (%)
1.	PT Telenet Internusa	99,50%
2.	PT United Towerindo *dan entitas anak*	*100,00%*
3.	*PT Tower Bersama dan entitas anak*	*100,00%*
4.	*PT Tower One dan entitas anak*	*99,90%*
5.	*PT Triaka Bersama*	*100,00%*
6.	*PT Metric Solusi Integrasi dan entitas anak*	*100,00%*
7.	*PT Solusi Menara Indonesia*	*99,91%*
8.	*TBG Global Pte Ltd dan entitas anak*	*100,00%*
9.	*PT Menara Bersama Terpadu*	*99,99%*
10.	*PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anak*	*50,43%*
11.	*PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk dan entitas anak*	*51,09%*
12.	*PT Batavia Towerindo*	*100,00%*
13.	*PT Prima Media Selaras*	*100,00%*
14.	*PT Bali Telekom*	*100,00%*
15.	*PT Solu Sindo Kreasi Pratama*	*99,71%*
16.	*PT Mitrayasa Sarana Informasi*	*100,00%*
17.	*PT Towerindo Konvergensi*	*100,00%*
18.	*PT Jaringan Pintar Indonesia*	*83,44%*
19.	*Tower Bersama Singapore Pte. Ltd.*	*100,00%*
20.	*PT Gihon Lima Jaya*	*99,00%*
21.	*PT Permata* Karya Perdana	99,99%

Setelah tanggal 31 Desember 2021, tidak ada transaksi yang mengubah komposisi penyertaan Perusahaan Sasaran pada entitas anak.

PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Periode Penawaran Tender Sukarela

Periode Penawaran Tender Sukarela akan dimulai pada tanggal 22 Juni 2022 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 22 Juli 2022 pukul 15.15 WIB.

2. Pemohon yang Berhak

Pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Sukarela ini adalah pemegang saham publik yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Penawaran Tender Sukarela ini sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Sukarela (**“Para Pemohon”**, masing-masing disebut sebagai **“Pemohon”**)

Untuk Pemegang Saham yang memiliki saham dengan warkat (scrip) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada BDIA, wajib untuk membuka rekening efek pada perusahaan sekuritas/bank custodian dan mengkonversikan Saham dengan warkat (scrip) tersebut menjadi saham tanpa warkat (scripless) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Sukarela. Biaya konversi saham akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela, setiap Pemohon yang memiliki Saham dengan warkat/scrip dan berniat untuk mengkonversikan Saham menjadi bentuk tanpa warkat/scripless, wajib memastikan bahwa Saham tersebut terdaftar atas nama mereka dalam daftar pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum dan sesudah konversi Saham.

3. Formulir Penawaran Tender Sukarela

Permohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Penawaran Tender Sukarela ini dan FPTS. FPTS dapat diperoleh di kantor BAE, dengan alamat sebagai berikut:

Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10120

Telp. +62 21 3508077, Faks. +62 21 3508078

Email: datindo.vto@gmail.com

Website: www.datindo.com

FPTS yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini tidak akan diproses dan Pemegang Saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela.

4. Tata Cara Pengajuan Formulir Penawaran Tender Sukarela

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela adalah sebagai berikut:

a. Pemohon atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode Penawaran Tender Sukarela kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTS dalam 4 (empat) rangkap salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

i. Pemegang Saham Individual
   - Fotokopi dari kartu tanda penduduk pemegang saham yang masih berlaku;
   - Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham asing.

ii. Pemegang Saham Institusi
   - Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direktur dan Dewan Komisaris;
   - Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku milik Direksi yang berwenang mewakili pemegang saham institusi;
   - Fotokopi paspor yang masih berlaku milik Direksi asing.

Dalam hal FPTS ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka asli surat kuasa yang ditandatangani dan dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTS dan lampiran-lampirannya.

b. Bukti Penerimaan

Setelah menyerahkan FPTS yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Sukarela yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE. Perusahaan efek/bank kustodian Pemohon kemudian akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan saham Perusahaan Sasaran terkait yang terdaftar atas nama Pemohon dari bank kustodian/perusahaan efek ke rekening penampungan sementara KSEI No. 1-1092-001-96 (“**Rekening Penampungan**”) dengan cara memberikan *Securities Transfer Instructions* (“**SECTRS**”) melalui C-BEST.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengalihkan saham Perusahaan Sasaran ke Rekening Penampungan sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Sukarela oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke Rekening Penampungan tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam paragraf c di bawah ini.

c. Pembatalan Permohonan Tender Sukarela

Sebelum berakhirnya dan selama Periode Penawaran Tender Sukarela, setiap Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Sukarela, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender Sukarela, melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, untuk seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian dengan tembusan ke KSEI.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Sukarela harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham Pemohon dari “Block for CA” menjadi “Available”.

d. Verifikasi

1 (satu) hari kerja setelah Periode Penawaran Tender Sukarela berakhir KSEI akan memberikan daftar pemohon/pemegang rekening yang telah mengalihkan sahamnya pada Perusahaan Sasaran ke dalam Rekening Penampungan dalam rangka menerima Penawaran Tender Sukarela, untuk secara lebih lanjut diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang ditunjuk dan BAE sehubungan dengan keabsahan kepemilikan saham dalam Perusahaan Sasaran oleh Pemohon yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela.

Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek yang ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek yang ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh Pemohon.

e. Penjatahan

Dalam hal saham Perusahaan Sasaran yang ditawarkan untuk dijual melebihi jumlah 10,97% (sepuluh koma sembilan tujuh persen), maka BDIA akan melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan dalam Penawaran Tender Sukarela dengan memperhatikan satuan perdagangan yang berlaku di BEI tanpa pecahan.

Perseroan akan menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai kewajaran pelaksanaan penjatahan dan akan menyampaikan laporannya kepada OJK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penjatahan berakhir.

f. Pembayaran

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan ke rekening efek atas nama BDIA pada Perusahaan Efek yang ditunjuk sebagai pihak yang menawarkan.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Sukarela kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek yang ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama BDIA, melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan book-entry untuk setiap rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama setiap Pemohon yang disetujui. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

g. Biaya transaksi

Pembayaran kepada Pemohon yang disetujui sehubungan Penawaran Tender Sukarela akan dibayarkan kepada Pemohon setelah dikurangi komisi, biaya transaksi Bursa Efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh Pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung biaya transaksi sebesar 0,35% dari Harga Penawaran Tender Sukarela, dengan rincian sebagai berikut:

Pajak atas transaksi penjualan saham	0,100%
Biaya Bursa Efek (Levy)	0,030%
PPN atas Levy	0,003%
Biaya Penjaminan (KPEI)	0,010%
Biaya Komisi Broker	0,188%
PPN atas Biaya Komisi Broker	0,019%
Total Biaya Transaksi	0,035%

h. Pembatalan Tender Sukarela

Penawaran Tender Sukarela tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Sukarela tersebut diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

i. Pelaporan Hasil Penawaran Tender Sukarela

BDIA akan melaporkan hasil Penawaran Tender Sukarela kepada OJK paling lambat pada tanggal 10 Agustus 2022.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai Penawaran Tender Sukarela, Pemegang Saham dapat menghubungi BAE dan/atau Perusahaan Efek yang ditunjuk sebagaimana telah dirinci pada Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini.